



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 383.1/KEP/I.0/B/2023
TENTANG
PANITIA KERJA PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MUHAMMADIYAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna merespon kebutuhan masyarakat dan peningkatan kompetensi warga Muhammadiyah yang kompeten dan terampil dalam berbagai bidang, Muhammadiyah perlu membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembentukan lembaga sertifikasi profesi Muhammadiyah perlu dibentuk panitia kerja yang bertugas menghimpun dan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Panitia Kerja Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Muhammadiyah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional sertifikasi Profesi;
 3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Pembentukan Lembaga Sertifikasi;
 4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
 5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PANITIA KERJA PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MUHAMMADIYAH.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kerja Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Muhammadiyah.

- KEDUA : Panitia Kerja Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah mempunyai tugas:
- menghimpun dan menyiapkan semua persyaratan pendirian LSP Muhammadiyah;
 - menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi; dan
 - mendaftarkan LSP Muhammadiyah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Muhammadiyah.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 4 Zulkaidah 1444 H
24 Mei 2023 M


Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. 
NBM. 750178

Tembusan:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 383.1/KEP/I.0/B/2023

Tanggal : 4 Zulkaidah 1444 H/24 Mei 2023

Tentang : Panitia Kerja Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Muhammadiyah

SUSUNAN PANITIA KERJA PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MUHAMMADIYAH

1. Ketua : Dr. Filosa Gita Sukmono, S.I.Kom., M.A.
2. Sekretaris : Eko Aribowo, S.T., M.Kom.
3. Bendahara : Ari Sasmoko, S.E.
4. Anggota : Dr. Mahli Zainuddin Tago, M.Si.
5. Anggota : Lukito Dwi Yuono, S.T., M.T.
6. Anggota : Dr. Punang Amaripuja, S.E., S.T., M.I.T.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 4 Zulkaidah 1444 H

24 Mei 2023 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750178

